



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang Tahun 2011-2023;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 Nomor 43);
16. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018-2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang.
4. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah Kabupaten Enrekang yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan polarsuara Kabupaten Enrekang.
8. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2018-2023.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD dan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan RKPD.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - Bab. I Pendahuluan
 - Bab. II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - Bab. III Permasalahan dan Isu – isu Strategis Perangkat Daerah
 - Bab. IV Tujuan dan Sasaran
 - Bab. V Strategi dan Arah Kebijakan
 - Bab. VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
 - Bab. VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - Bab. VIII Penutup
- (4) Isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Indikator kinerja dan pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
- (3) Kerangka pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra merupakan angka indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG

NOMOR

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA KABUPATEN ENREKANG

TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang yang selanjutnya disingkat dengan Renstra DPMD Kab. Enrekang adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra dimaksud memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan wajib non pelayanan dasar sesuai dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Enrekang, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang periode 2019-2023 dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan komprehensif dalam kurun waktu lima tahun kedepan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan, sehingga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMD Kab. Enrekang sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra DPMD Kab. Enrekang melalui beberapa tahapan yaitu : (1) Persiapan penyusunan Renstra DPMD, meliputi : (a) Penyusunan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra DPMD Kab. Enrekang 2019-2023, (b) Orientasi mengenai Renstra

Perangkat Daerah yang dilaksanakan di Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (P2KP) Universitas Hasanuddin, (c) Penyusunan rancangan awal Renstra DPMD Kab. Enrekang; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah; (4) Perumusan rancangan akhir daerah dan (5) Penetapan Renstra DPMD Kab. Enrekang.

1.2 Landasan Hukum

Renstra DPMD Kab. Enrekang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
 13. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra DPMD Kab. Enrekang yaitu untuk menjabarkan RPJMD Kab. Enrekang tahun 2019-2023 terkait dengan urusan wajib non pelayanan dasar bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa demi pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah.

Penyusunan renstra juga dimaksudkan untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan DPMD Kab. Enrekang untuk periode lima tahun kedepan.

Adapun tujuan Renstra DPMD Kab. Enrekang ini adalah :

1. Sebagai arah dan panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Enrekang.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Renja DPMD Kab. Enrekang.
3. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra DPMD Kab. Enrekang disusun dengan mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang penyusunan renstra meliputi : (a) Pengertian ringkas Renstra; (b) Fungsi Renstra; (c) Proses penyusunan dan (d) Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya. Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMD Kab. Enrekang, Sumber Daya yang dimiliki, Kinerja Pelayanan DPMD periode renstra sebelumnya, Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan DPMD Kab. Enrekang.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, Memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPMD Kab. Enrekang, Telaahan terhadap Visi, Misi dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra DPMD Provinsi Sulawesi Selatan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD Kabupaten Enrekang.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan DPMD Kab. Enrekang dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan, Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja DPMD Kab. Enrekang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup, Yang berisi kaidah penyelenggaraan rencana strategis dan pedoman transisi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang, maka ditetapkan tugas pokok DPMD Kabupaten Enrekang yaitu “Merumuskan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa, penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi perdesaan dan kewenangan tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah serta kewenangan lain yang dilimpahkan kepada DPMD”. Adapun fungsi DPMD Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan pengendalian bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pemerintahan desa, penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dan sosial budaya, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis teknologi tepat guna.
- b. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan, pelayanan, pembinaan dan penyelenggaraan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

- c. Penyelenggaraan kesekretariatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar operasional perkantoran
- d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Uraian Tugas dan Fungsi

1). Kepala Dinas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang *Kepala Dinas*, yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan kesekretariatan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. Fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Desa dengan pendekatan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Perdesaan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta kesekretariatan Dinas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

- d. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - f. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan SDA dan Usaha Ekonomi Desa, Pengembangan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
 - g. Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan SDA dan Usaha Ekonomi Desa, Pengembangan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
 - h. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - i. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - j. Membina dan mengarahkan Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
 - k. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup Dinas;
 - l. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan; perlengkapan dan peralatan Dinas
 - m. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
 - n. Menilai prestasi kerja Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan.
- 2). Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang *Sekretaris*, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkup Dinas

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang perencanaan, umum dan kepegawaian, perlengkapan dan aset, serta keuangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, umum dan kepegawaian, perlengkapan dan aset, serta keuangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- f. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan dibidang umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
- g. Menyusun rencana kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. Pengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum;
- j. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian;

- k. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan;
 - l. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - m. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - n. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - o. Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - p. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan;
- 3). Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang Pemerintahan Desa

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan Desa;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemerintahan Desa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan Desa; serta
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pemerintahan Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun kebijakan teknis di bidang Pemerintahan Desa;

- d. Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di bidang Pemerintahan Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Merencanakan dan meyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pemerintahan Desa;
 - f. Melakukan pembinaan dan melaksanakan kegiatan di bidang Pemerintahan Desa;
 - g. Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang Pemerintahan Desa;
 - h. Menilai prestasi kerja para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan
- 4). Bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa

Bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa; serta
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun kebijakan teknis di Bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa;

- c. Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di Bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. Merencanakan dan meyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa;
- e. Melakukan pembinaan dan melaksanakan kegiatan di Bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa;
- f. Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa;
- g. Menilai prestasi kerja para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan.

- 5). Bidang Pengembangan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
Bidang Pengembangan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pengembangan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengembangan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat; serta
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pengembangan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas;

- b. Menyusun kebijakan teknis di Bidang Pengembangan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- c. Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di bidang Pengembangan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. Merencanakan dan meyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengembangan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- e. Melakukan pembinaan dan melaksanakan kegiatan di bidang Pengembangan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- f. Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Pengembangan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- g. Menilai prestasi kerja para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan.


2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 45 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c) Kepala Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
 - a. Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa.
 - b. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa.
 - c. Seksi Pelaporan Keuangan dan Aset Desa.
- d) Kepala Bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa.
 - b. Seksi Pemanfaatan SDA dan Teknologi Pedesaan.
 - c. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
- e) Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Ketahanan Masyarakat.
 - b. Seksi Pengembangan Kelembagaan Adat Budaya Masyarakat.
 - c. Seksi Kerjasama Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang lebih lanjut digambarkan pada bagan berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) KABUPATEN ENREKANG PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2016.



4.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasional serta untuk kelancaran tugas dan fungsi organisasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang didukung oleh sumberdaya yang terdiri dari sumberdaya aparatur (pegawai) serta sarana dan prasarana.

2.2.1 Sumberdaya Aparatur

Jumlah personil pada DPMD Kabupaten Enrekang data per Januari 2019 sejumlah 41 orang, dari jumlah tersebut berdasarkan status kepegawaian terdiri dari PNS 24 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) / Honorer 16 orang. Aparatur yang menduduki jabatan struktural sejumlah 16 orang, staf sejumlah 25 orang, komposisi aparatur lebih lanjut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Aparatur DPMD Kab. Enrekang berdasarkan Jabatan/Eselon, Pangkat/Golongan dan Pendidikan

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (Orang)	Pangkat / Golongan Ruang (Orang)	Pendidikan (Orang)	Ket.
1.	Kepala Dinas	Eselon II.b	1	Pembina Utama Muda IV/c	S.2	
2.	Sekretaris	Eselon III.a	1	Pembina Tk.I IV/b	S.2	
3.	Kepala Bidang	Eselon III.b	3	Pembina IV/a = 1 Org	S.2 = 1	
				Penata Tk.I III/d = 2 Org	S.1 = 2	
4.	Kepala Sub Bagian	Eselon IV.a	2	Penata Tk.I III/d = 2 Org	S.1/D.IV = 2	
5.	Kepala Seksi	Eselon IV.a	9	Penata Tk.I III/d = 5 Org	S.1/D.IV = 8	
				Penata III/c = 4 Org	SMA = 1	
6.	Staf PNS	-	9	Penata Muda Tk.I III/b = 1 Org	S.1 = 8	
				Penata Muda III/a = 7 Org	D.III = 1	
7.	Staf Non PNS/PTT	-	16	-	S.1 = 13 D.III = 1 SMA = 2	
Jumlah			41			

Tabel 2.2. Rekapitulasi Aparatur DPMD Kab. Enrekang

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Personil menurut status kepegawaian			25
	Jumlah PNS	13	12	25
	Jumlah Non PNS / PTT	9	7	16
	Total	22	19	41

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2.	Personil menurut jabatan / eselon			
	- Eselon II		1	1
	- Eselon III	4		4
	- Eselon IV	5	6	11
	- Staf PNS	4	5	9
	- Staf PTT	9	7	16
3.	Personil menurut golongan			
	- Golongan IV	2	1	3
	- Golongan III/c ~ III/d	7	6	13
	- Golongan III/a	4	5	9
4.	Personil menurut tingkat pendidikan			
	- S.2	2	1	3
	- S.1 / D.IV	17	16	31
	- D.III	2		2
	- SMA		2	2

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pada DPMD Kabupaten Enrekang meliputi tanah dan bangunan gedung kantor 2 (dua) unit yang terletak di Jl. Buttupandang No. 77 Kel. Juppandang. Saat ini DPMD Kab. Enrekang menempati Kantor gabungan dinas di Jl. Jenderal Sudirman Pinang Kel. Leoran, adapun kantor lama difungsikan sebagai Kantor Baznas Kab. Enrekang namun tetap tercatat sebagai asset DPMD Kab. Enrekang, adapun rekapitulasi sarana dan prasarana sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana pada DPMD Kab. Enrekang

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Total (Rp)	Ket
I.	TANAH	1		
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	(514 M2)	102.800.000	
II.	PERALATAN DAN MESIN			
	a. Alat-alat Angkutan			
	- Kendaraan Roda 4 (Pick Up D-Cabin)	1	415.600.000	baik
	- Sepeda Motor	26	5.376.000	
	b. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		778.062.584	
	c. Alat-alat Studio dan Komunikasi	4	28.212.600	
III.	GEDUNG DAN BANGUNAN			
	a. Bangunan Gedung			
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen I	1	67.500.000	Pembangunan
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen I	1	351.204.131	Renovasi
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen II	1	84.000.000	Pembangunan
IV.	ASET TETAP LAINNYA	-	-	
	JUMLAH		2.394.912.915	

4.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja DPMD Kab. Enrekang sesuai dengan kewenangan berdasarkan indikator kinerja Permendagri No. 86 Tahun 2017, dan berdasarkan target Renstra DPMD Kab. Enrekang pada periode sebelumnya, disajikan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 2.4.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DPMD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa				0	89,28	89,28	89,28	89,28	0	178,57	0	0	0	0 %	2 %	0 %	0 %	0 %
2	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik				46%	50%	60%	70%	80%	91 %	91 %	91,9 %	92,8 %	93,7 %	197,8 %	182%	153,1 %	132,5 %	117,1 %
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)				0,46	0,50	0,50	0,50	0,60	3	3	3	3	3	652,1 %	600%	600%	600%	500%
4	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK				18	18	18	18	18	16,11	16,11	16,11	16,11	16,11	89,5 %	89,5 %	89,5 %	89,5 %	89,5 %
5	Persentase LSM aktif									4,65 %	4,64 %	4,65 %	4,65 %	4,65 %					
6	Persentase LPM Berprestasi									9,3 %	9,3 %	9,3 %	9,3 %	9,3 %					
7	Persentase PKK aktif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Posyandu aktif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat									1,3%	1,15%	0,8%	0,45%	0,37%					
10	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat									8,92%	17,85%	26,78%	26,78%	35,71%					

	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.500.000	38.400.000	43.980.000	43.980.000	36.180.000	22.500.000	31.402.838	32.672.951	31.615.898	35.408.436							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.562.800	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.562.800	3.994.800	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	10.780.000	12.400.000	15.000.000	10.350.000	7.500.000	10.780.000	11.805.000	9.030.000	9.795.000							
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	277.089.700	367.500.000	167.090.400	308.848.000	194.527.600	277.089.700	367.472.900	167.090.400	308.848.000	194.527.600							
	Koordinasi, Konsolidasi dalam Daerah dan Peninjauan Lapangan	100.000.000	96.750.000	72.500.000	85.000.000	60.000.000	100.000.000	96.750.000	72.500.000	85.000.000	60.000.000							
	Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perkantoran	179.957.200	126.180.600	155.020.000	227.124.000	266.050.000	179.957.200	126.180.600	155.020.000	223.894.000	266.050.000							
	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan Dapur Kantor	2.500.000	5.500.000	5.500.000	5.000.000	4.000.000	2.500.000	5.500.000	5.500.000	5.000.000	4.000.000							
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	228.362.800	631.950.000				228.362.800	631.950.000										
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional		453.100.000	107.909.600	-	-		453.100.000	107.909.600	-	-							
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	165.862.800	71.350.000	189.428.000	76.956.000	69.000.000	165.862.800	71.350.000	188.147.000	76.956.000	69.000.000							
	Pengadaan Mebeleur			199.900.000	-	-			196.409.950	-	-							
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	25.000.000	25.000.000	25.000.000	4.000.000	21.690.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	4.000.000	21.690.000							
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	30.000.000	75.000.000	45.000.000	45.000.000	50.000.000	30.000.000	75.000.000	44.819.240	44.457.330	48.900.940							

	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	7.500.000	7.500.000	13.000.000	12.000.000	10.000.000	7.500.000	7.500.000	13.000.000	12.000.000	10.000.000							
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	96.350.000	72.845.800				96.350.000	69.264.400										
	Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS	96.350.000	72.845.800	75.000.000	31.502.000	36.579.000	96.350.000	69.264.400	74.500.922	31.502.000	36.579.000							
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14.500.000	3.000.000				14.500.000	3.000.000										
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	700.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000	2.000.000	700.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000	2.000.000							
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun	700.000	1.500.000	1.500.000	15.000.000	2.000.000	700.000	1.500.000	1.500.000	15.000.000	2.000.000							
7	Program Sinkronisasi dan Penganggaran SKPD	1.700.000	4.500.000				1.700.000	4.500.000										
	Penyusunan RKA-SKPD	700.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	700.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000							
	Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000							
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	700.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	700.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000							
	Penyusunan Rencana Strategis	12.400.000	-	-	-	-	12.400.000	-	-	-	-							
8	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	442.731.000	382.676.350				442.731.000	382.195.950										
	Koordinasi dan Pendampingan Implementasi Program Pemberdayaan		300.702.400	201.360.000	172.920.000	132.220.000		300.222.000	199.160.000	172.170.000	128.170.000							

Tabel. 2.6.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang

No	Bidang Urusan / Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik					
	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	102 Unit	102 Unit	103 Unit	104 Unit	105 Unit
	Jumlah seluruh pemerintahan desa	112 Desa	112 Desa	112 Desa	112 Desa	112 Desa
7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat					
	Jumlah kelompok binaan LPM	387 Kelompok	387 Kelompok	387 Kelompok	387 Kelompok	387 Kelompok
	Jumlah LPM	129 LPM	129 LPM	129 LPM	129 LPM	129 LPM
7.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK					
	Jumlah kelompok binaan PKK	2289 Kelompok	2289 Kelompok	2289 Kelompok	2289 Kelompok	2289 Kelompok
	Jumlah PKK	142	142	142	142	142
7.4	Persentase LSM aktif					
	Jumlah LSM aktif	6	6	6	6	6
	Jumlah LPM	129 LPM	129 LPM	129 LPM	129 LPM	129 LPM
7.5	Persentase LPM berprestasi					
	Jumlah LPM berprestasi	12 LPM	12 LPM	12 LPM	12 LPM	12 LPM
	Jumlah LPM	129 LPM	129 LPM	129 LPM	129 LPM	129 LPM
7.6	Persentase PKK aktif					
	Jumlah PKK aktif	142	142	142	142	142
	Jumlah PKK	142	142	142	142	142
7.7	Persentase Posyandu aktif					
	Jumlah Posyandu aktif	228 Posyandu	228 Posyandu	296 Posyandu	291 Posyandu	296 Posyandu
	Total Posyandu	228 Posyandu	228 Posyandu	296 Posyandu	291 Posyandu	296 Posyandu
7.8	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat					
	Jumlah swadaya masyarakat mendukung program Pemberdayaan	Rp. 109.000.000	Rp. 171.600.000	Rp. 400.000.000	Rp. 423.313.000	Rp. 434.000.000

No	Bidang Urusan / Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	Masyarakat					
	Total program pemberdayaan masyarakat	Rp. 8.343.052.000	Rp. 14.899.400.000	Rp. 47.646.263.000	Rp. 92.592.886.000	Rp. 117.128.443.000
7.9	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat					
	Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat	10 Program	20 Program	30 Program	30 Program	40 Program
	Total pasca program pemberdayaan masyarakat	112 Program	112 Program	112 Program	112 Program	112 Program

4.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Pengembangan pelayanan DPMD Kab. Enrekang dalam rangka mewujudkan kemandirian desa dan keberdayaan masyarakat belum optimal, hal ini ditandai dengan kondisi masyarakat perdesaan yang masih terbatas dalam akses sumber daya ekonomi dan pembangunan, belum optimal dalam mengelola potensi yang ada di wilayahnya, juga belum mampu berperan aktif dalam program dan kegiatan pembangunan. Masyarakat masih bersikap pasif dan menunggu program dan kegiatan yang bersifat top down dari Pemerintah.

4.4.1 Tantangan

Merujuk kepada perkembangan pemerintahan dan kondisi masyarakat, DPMD Kab. Enrekang dihadapkan pada berbagai aspek yang menjadi tantangan dalam rangka peningkatan kinerja serta pelaksanaan tugas dan fungsi yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Regulasi tentang pemberdayaan masyarakat dan desa yang seringkali berubah-ubah sehingga mempersulit Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. Data BPS yang digunakan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan untuk penyaluran Dana Desa Tahun 2019 bahwa jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal masih sangat tinggi yaitu 78 desa tertinggal dan 7 desa sangat tertinggal.
- c. Rata-rata Indeks Kesulitan Geografis di Kabupaten Enrekang yang tinggi disebabkan kondisi Topografi wilayah berupa pegunungan dan jarak yang jauh dari pusat pemerintahan Kecamatan dan Kabupaten.
- d. Belum maksimalnya pemanfaatan kantor desa sebagai pusat pelayanan masyarakat, bahwa dari jumlah 112 pemerintahan desa masih terdapat 7 kantor desa dalam kondisi rusak berat.
- e. Masih terkendalanya penerapan sistem aplikasi dalam pengelolaan keuangan desa (Siskeudes) dan pengelolaan aset desa (Sipades) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sebagai pelaporan keuangan desa ke kabupaten dan pusat (Kementerian) oleh Aparat Pemerintah Desa.
- f. Angka kemiskinan di Kab. Enrekang menurut data BPS tahun 2017 masih cukup tinggi yakni sebesar 13,41 %.
- g. SDM Aparatur Pembina BUMDesa belum memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

- h. Proses perekrutan pengurus BUMDesa belum memperhatikan profesionalisme / kapasitas pengurus.
- i. Kurangnya regulasi / petunjuk teknis dalam pengelolaan BUMDesa.
- j. Belum adanya kerjasama antar BUMDesa.
- k. Belum tersedianya pendamping profesional terkait pembangunan kawasan perdesaan.
- l. Undang-Undang Desa menegaskan bahwa desa dapat melakukan kerjasama desa. Kerjasama desa dapat dilakukan dalam dua model, yaitu *Pertama*, kerjasama antar desa dan *Kedua*, kerjasama dengan pihak ketiga. Adapun tantangan dalam pencapaian kerjasama antar desa yaitu :
 - Kurangnya pemahaman atas pentingnya kerjasama desa.
 - Minimnya fasilitasi dari pemerintah baik pusat dan daerah dalam kerjasama desa.
 - Lembaga kerjasama desa dalam hal ini Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) belum optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
- m. Minimnya regulasi dan petunjuk teknis tentang pengembangan Teknologi Tepat Guna di perdesaan.
- n. Desa belum memahami potensi desanya.
- o. Belum adanya keterpaduan program / kegiatan seluruh kelembagaan di desa.
- p. Minimnya sarana dan prasarana serta biaya operasional (pendanaan) bagi lembaga masyarakat desa.
- q. Kesulitan untuk menentukan jenis, klasifikasi, kategori desa oleh karena alat ukur yang sangat bervariasi.
- r. Budaya Gotong Royong masyarakat yang semakin tergerus pengaruh globalisasi sehingga cenderung mengedepankan sifat rasionalitas, materalistik dan individualistik.
- s. Kebijakan Pemerintah memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan lintas bidang. Kegiatan tersebut terutama bidang BUM Desa dan BUM Desa bersama, pembangunan embung, pengembangan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan dan pembangunan sarana olah raga desa.

- t. Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan desa, serta masih lemahnya Pembinaan desa / masyarakat adat.
- u. Tuntutan pelayanan yang lebih transparan, responsif, konsisten dan akuntabel.
- v. Tuntutan ketersediaan Data yang terkait dengan informasi berbagai jenis pelayanan pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat.
- w. Kecenderungan heterogenitas tatanan sosial masyarakat.
- x. Kemampuan desa dalam pengelolaan Dana Desa secara efektif dan akuntabel sehingga memberi manfaat yang besar dan terhindar dari permasalahan hukum.

4.4.2 Peluang

Selain tantangan tersebut diatas, pada sisi lain terdapat peluang-peluang pengembangan pelayanan DPMD Kab. Enrekang, yang antara lain :

- a. Adanya kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memprioritaskan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk memperkuat hak-hak adat dan memberdayakan masyarakat Desa serta kearifan lokal;
- c. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di perdesaan cukup berlimpah;
- d. Sumber-sumber pembiayaan di desa yang bervariasi (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak daerah, dan sumber pembiayaan lainnya);
- e. Penduduk dapat membaca dan berkomunikasi dengan lancar;
- f. Desa dapat dijangkau dengan akses jalan dan alat transportasi darat;
- g. Program pembangunan dari Kementerian Desa PDTT meprioritaskan pembangunan pada desa-desa yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdesaan.
- h. Sejumlah SMK Teknologi di Kab. Enrekang yang berpotensi untuk mendukung pengembangan Teknologi Tepat Guna.
- i. Kondisi lingkungan yang aman dan kondusif.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

7.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh DPMD Kab. Enrekang sesuai dengan tugas dan fungsi selama periode 2014-2018 maka dirumuskan sejumlah permasalahan sebagai berikut :

a. Bidang Pemerintahan Desa

- Belum tertibnya pengelolaan administrasi perkantoran pemerintah desa khususnya pada pengarsipan dokumen-dokumen.
- Minimnya ketersediaan data-data di kantor desa.
- Masih banyaknya regulasi yang harus ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Daerah / peraturan bupati.
- Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terkait tugas dan fungsi serta pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan.
- Penyerahan / penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban keuangan desa oleh aparatur desa belum tepat waktu.
- Masih banyaknya aset milik Pemerintah Kabupaten yang berada di desa belum diserahkan kepada pemerintah desa sehingga menghambat desa dalam melaksanakan proses pembangunan (mis : jalan, sarana olah raga, kantor desa dsb).
- Belum adanya upaya secara sistematis dan terintegrasi untuk meningkatkan jumlah Desa berstatus Swasembada.
- Masih terdapat desa yang belum memiliki sarana prasarana perkantoran yang baik.

b. Bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa

- Desa belum menetapkan produk unggulan desa.
- Perencanaan pembangunan desa masih bersifat parsial/kedaerahan, belum terintegrasi antara satu desa dengan desa lainnya.
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat desa terkait penyusunan dokumen perencanaan partisipatif, sehingga masyarakat kurang berperan aktif dalam kegiatan penyusunan dokumen perencanaan.
- Keterlibatan lembaga-lembaga desa dalam penyusunan dokumen perencanaan belum sesuai tahapan dan tupoksi masing-masing.

- Masih terdapatnya penyusunan dokumen perencanaan desa tidak tepat waktu.
 - Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait cakupan dan pemanfaatan teknologi tepat guna di perdesaan.
 - Kurang maksimalnya inovasi dan pengembangan rekayasa Teknologi Tepat Guna di masyarakat perdesaan (terkait keterbatasan informasi dan pendampingan tenaga ahli).
 - Kurangnya pemahaman pengurus BUMDesa tentang pengadministrasian dan pembukuan laporan keuangan BUMDesa.
 - Belum optimalnya pengelolaan unit usaha BUMDesa.
 - Masih minimnya sarana dan prasarana BUMDesa.
 - Kurangnya akses promosi dan pemasaran produk BUMDesa.
 - Kurangnya jiwa kewirausahaan pengurus BUMDesa (direktur dan pengelola unit usaha).
 - Belum adanya kerja sama antar BUMDesa.
- c. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
- Belum adanya peraturan desa tentang kerjasama desa.
 - Belum jelasnya regulasi tentang tindak lanjut Badan Kerjasama Antar Desa.
 - Masih rendahnya kapasitas pengurus Lembaga Masyarakat Desa dalam pengelolaan administrasi.
 - Belum optimalnya peran dan pembinaan kelembagaan masyarakat di perdesaan (KPMD, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa).
 - Belum tersedianya data base kelembagaan di perdesaan.
 - Pengurus kelembagaan desa selalu berganti.
 - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) belum berjalan secara optimal.
 - Tidak jelasnya cakupan kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan LPM berpestasi di dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017.
 - Proses identifikasi masyarakat hukum adat belum sepenuhnya dipahami oleh Pemerintah Kecamatan.
 - Belum jelasnya peran dan tupoksi lembaga adat.
 - Semakin menurunnya budaya gotong royong masyarakat dan budaya masyarakat yang merupakan kearifan lokal di perdesaan.

- Identifikasi, inventarisasi dan penataan kewenangan desa.
- Koordinasi pembinaan kegiatan PKK ditingkat desa dan kecamatan antara Tim Penggerak PKK Kabupaten dengan DPMD belum maksimal.
- Belum adanya keterpaduan program dalam pembinaan Posyandu.
- Nilai swadaya gotong royong masyarakat dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan. masyarakat tidak didokumentasikan dengan baik.

d. Permasalahan yang terkait kesekretariatan

- Minimnya ketersediaan dan keakurasian data terkait indikator kinerja.
- Belum optimalnya ketersediaan sarana / prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Sumber daya dan kompetensi aparatur yang belum memadai.

7.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi

Visi merupakan kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan, dalam perspektif dokumen RPJMD visi diartikan sebagai kondisi yang hendak diwujudkan hingga lima tahun mendatang. Rumusan visi ini merupakan gambaran ideal yang diimpikan sekaligus menunjukkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut, sehingga diharapkan mampu menyelaraskan setiap langkah dari para stakeholder Kabupaten Enrekang dalam mewujudkan mimpi bersama bagi pelaksanaan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Enrekang tahun 2019-2023 adalah :

“Terwujudnya Enrekang Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS)
yang Berkelanjutan dan Religius”

Misi :

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pelayanan publik
2. Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, bermoral dan beriman dan bertaqwa;

3. Mengoptimalkan (mewujudkan) tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi
4. Meningkatkan skala usaha ekonomi kerakyatan dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri;
5. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan;

Dari hasil telaahan terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Enrekang tahun 2019-2023 terdapat Misi yang memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran DPMD Kab. Enrekang yaitu pada Misi 3 : “Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi”.

Adapun tujuan Misi yang relevan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Enrekang yaitu : “Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara professional dan menjamin rasa aman dan tenteram dalam masyarakat”. Sasaran yang hendak dicapai yaitu “Meningkatnya kapasitas kelembagaan birokrasi, kesejahteraan pegawai dan kompetensi sumber daya aparatur dalam pelayanan publik (S 16)”.

Dari uraian tujuan dan sasaran RPJMD kab. Enrekang tahun 2019-2023 tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang diemban pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Enrekang maka terdapat kesamaan sasaran yakni untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik melalui :

- a. Tersedianya aparatur pemerintah desa yang profesional.
- b. Tersedianya sarana dan parasarana pemerintahan desa yang baik.
- c. Terselenggaranya manajemen pengelolaan pemerintahan desa yang mantap.

7.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam agenda strategis pemerintahan pada NAWACITA ke 3 yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi (PDPT) serta Kementerian Dalam Negeri dalam periode 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
3. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal
4. Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
5. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan dan konflik sosial;
6. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
7. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah.
8. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam satu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan sembilan agenda prioritas pembangunan nasional (NAWACITA) terdapat delapan strategi Pembangunan Nasional yaitu :

1. Penguatan Tata Kelola Desa yang baik, melalui :
 - a. Penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa.
 - b. Menyusun peraturan pelaksanaan perundangundangan terkait dengan Undang-Undang Ketransmigrasian, dan Peraturan Pemerintah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
 - c. Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa.
2. Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk pelayanan dasar di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.
3. Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, Dunia Usaha dan Masyarakat.

4. Mendorong investasi yang meningkatkan produktifitas rakyat.
5. Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, adminitrasi kependudukan, pertanahan, akta-akta, dan sebagainya.
7. Peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi dan perhubungan di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.
8. Peningkatan dan Penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar daerah.

Strategi Pembangunan Nasional yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal terdapat pada Strategi ke-1, ke-2 dan ke-7 yang kesemuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam kaitan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pemerintah sebagai turunan Undang-undang tentang Desa tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga telah mengeluarkan 5 (lima) produk Peraturan Menteri, yaitu :

- a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

7.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kondisi geomorfologi dan geografis Kabupaten Enrekang yang berada pada daerah pengunungan, mutlak diperlukan rencana tata ruang. Penataan ruang perlu dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa sehingga program dan kegiatan pada DPMD Kab. Enrekang dapat selaras dengan struktur dan pola tata ruang.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Enrekang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 sehingga dapat dijadikan pedoman dalam perumusan program dan kegiatan pada dokumen Renstra ini. RTRW Kabupaten Enrekang Tahun 2011-2031 yang berisi arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah berisi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan intensif dan desintif, serta arahan sanksi, arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dari hasil telaahan terhadap RTRW Kab. Enrekang Tahun 2011-2031 terdapat ketentuan umum mengenai peraturan zonasi yang berpengaruh kepada pencapaian tugas dan fungsi DPMD Kab. Enrekang, yaitu :

a. Pembangunan / Pengembangan Kawasan Perdesaan

Pembangunan kawasan perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati. Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan memperhatikan :

- Kegiatan pertanian;
- Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
- Tempat permukiman perdesaan;
- Tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
- Nilai strategis dan prioritas kawasan;
- Keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten;
- Kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
- Keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

b. Pengembangan Desa Wisata

Desa Wisata terbagi dua tipe yaitu Terstruktur atau Enclave dan Terbuka atau Spontaneous, tipe terstruktur memiliki luas wilayah yang terbatas dan lokasi wisatanya yang terpisah dari pemukiman

warga, beberapa Desa di Kabupaten Enrekang memiliki objek wisata potensial namun berada pada Kawasan Hutan Lindung. Dokumen RTRW membolehkan untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam dan tetap dibawah pengawasan ketat secara teknis oleh instansi terkait yang berwenang.

Tipe desa berikutnya memiliki ciri lokasi wisatanya yang menyatu dengan pemukiman warga hal ini memiliki kelebihan yaitu wisata andalan yang ditawarkan tidak hanya wisata alam saja tetapi juga produk budaya, adat istiadat karya seni dan lainnya dengan demikian warga dapat berpartisipasi langsung dengan desa wisatanya.

Kondisi topografi Kab. Enrekang pada umumnya berupa pegunungan, sebahagian besar dari 112 Desa di Kab. Enrekang tersebar di daerah pegunungan yang nota bene merupakan kawasan rawan bencana alam baik itu rawan tanah longsor maupun rawan banjir, pembangunan infrastruktur perdesaan pada kawasan tersebut harus memperhatikan kondisi kontur lahan, bentuk konstruksi bangunan, memperhatikan kondisi iklim/cuaca setempat dan memperhatikan penanaman vegetasi seperti pepohonan.

7.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga, dan Telaahan terhadap Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan maka dapat dirumuskan Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelayanan DPMD Kab. Enrekang sebagai berikut :

- a. Kebijakan pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari APBN yang mengalami peningkatan setiap tahun, dimana prioritas pemanfaatannya untuk pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Ekspansi ritel moderen (pasar swalayan kecil / minimarket) sampai ke daerah-daerah.
- c. Bonus demografi pada tahun 2020-2030 dengan jumlah angkatan kerja di perdesaan dapat berdampak pada arus urbanisasi.

- d. Peningkatan peran kecamatan dalam pembinaan desa melalui pembentukan Pembina Teknis Pemerintahan desa (PTPD) yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
- e. Penerapan e-government disetiap tingkat pemerintahan sampai kepada level pemerintahan Desa.
- f. Adanya wacana peningkatan gaji aparatur desa setara dengan gaji ASN.
- g. Stigma bahwa desa dengan status desa tertinggal akan mendapatkan alokasi Dana Desa yang besar sehingga desa kurang maksimal dalam mengupayakan lepas dari status desa tertinggal / sangat tertinggal.
- h. Arus informasi dan globalisasi yang mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat.
- i. Perkembangan bisnis online (E-Commerce, Jual beli Online, belanja online, toko online) yang sangat pesat dan menjadi tren baru berbelanja, berdampak pada pasar konvensional.

j. BAB IV

k. TUJUAN DAN SASARAN

l.

m.

- n. 4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
- o. Tujuan merupakan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama lima tahun, adapun rumusan tujuan DPMD Kab. Enrekang yaitu “Terwujudnya Kemandirian Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat”.
- p. Kemandirian berasal dari kata dasar “diri” atau *self*, dalam beberapa literatur dijelaskan “kemandirian” berasal dari kata “independence” yang diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak tergantung pada orang lain dalam menentukan keputusan dan adanya sikap percaya diri (Chaplin, 2011 : 343). Sedangkan pengertian “Desa” menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

q. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kemandirian Desa adalah suatu kondisi keberdayaan masyarakat di perdesaan, hal ini sejalan dengan pengertian Kemandirian Desa di dalam konteks Undang-undang Desa yaitu mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat desa di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan sehingga terwujud Desa Mandiri.

r.

s.4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

t. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah / perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Berdasarkan rumusan tujuan jangka menengah DPMD Kab. Enrekang ditetapkan sasaran yaitu : (1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan (2) Meningkatnya keberdayaan masyarakat di Perdesaan. Rumusan tujuan, sasaran, dan target kinerja selama lima tahun DPMD Kab. Enrekang ditampilkan pada tabel berikut :

u.

v. Tabel 4.1

w. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan Kemandirian Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat.		Jumlah program mendukung kemandirian desa yang terpenuhi / mencapai target
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Persentase Desa berstatus swasembada terhadap total desa	0%	89,28%	178,57%	178,57%	267,85%
		Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat di Perdesaan	Jumlah Desa Tertinggal / Sangat Tertinggal yang terentaskan	85 Desa	80 Desa	75 Desa	70 Desa	65 Desa
		Terpenuhinya kebutuhan	Persentase kebutuhan	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		dukungan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	dukungan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terpenuhi					

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah / perangkat daerah, sedangkan arah kebijakan adalah rumusan ketangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Perumusan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran DPMD Kab. Enrekang yang selaras dengan tujuan dan kebijakan daerah didalam dokumen RPJMD Kabupaten Enrekang. Strategi dan kebijakan dalam Renstra ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah. Relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD 2019-2023 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan ditunjukkan pada tabel di berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Enrekang Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) yang Berkelanjutan dan Religius			
MISOPTIMALKAN tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan MISI 3 : jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi .			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Kemandirian Desa dalam	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan	Revitalisasi peran Kecamatan dalam pembinaan dan	• Penguatan Peran Pembina Teknis

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat.	Pemerintahan Desa	pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Pemerintahan Desa (PTPD) di Kecamatan.
	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat di Perdesaan	Peningkatan Jumlah Desa berstatus Swasembada melalui intervensi terhadap Desa Berkembang.	<ul style="list-style-type: none"> • Program pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan pada pencapaian Indikator Desa Swasembada.
	Terpenuhinya kebutuhan dukungan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mendorong pemenuhan administrasi perkantoran, prasarana aparatur dan profesionalisme aparatur dalam mendukung kinerja DPMD.	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dukungan perkantoran, SDM-ASN dan pengukuran serta pelaporan kinerja dan keuangan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang maka dirumuskan 6 program utama dan 2 program penunjang / rutin meliputi :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan indikator kinerja “Jumlah Desa Kategori Cepat Berkembang”. Pengukuran tingkat perkembangan desa didasarkan pada Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Evaluasi dimaksudkan untuk menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa serta untuk mengetahui efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Evaluasi dilaksanakan dalam kurun waktu januari sampai dengan desember.
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, dengan indikator kinerja “Jumlah Kelembagaan Ekonomi Pedesaan yang Mandiri dan Profesional”. Kelembagaan yang dimaksud lebih ditujukan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memenuhi kriteria kelayakan unit usaha serta pengelolaan administrasi dan keuangan yang baik.
3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan indikator kinerja “Cakupan Aparatur Pemerintah Desa yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas”. Berdasarkan kemampuan anggaran, kesiapan sarana dan prasarana setiap tahun ditetapkan target jumlah Aparatur desa yang akan ditingkatkan kapasitasnya untuk memenuhi perkembangan regulasi tentang desa. Jumlah ini disandingkan dengan realisasi jumlah aparatur desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas setiap tahun dikali 100 %.
4. Program Pembinaan Administrasi serta Penataan Pemerintahan, dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase Desa yang tertib administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
 - b. Tingkat pemenuhan regulasi tentang desa dan dokumen yang dipersyaratkan.
5. Program Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Perdesaan, pengukurannya memperhatikan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan indikator kinerja :
 - a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Aktif.

- b. Persentase PKK Aktif.
 - c. Persentase Posyandu Aktif.
6. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Perdesaan, dengan indikator kinerja Jumlah Desa Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna Perdesaan yang difasilitasi.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																
			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Mewujudkan Kemandirian Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat				Jumlah program mendukung kemandirian desa yang terpenuhi / mencapai target														DPMD	
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			Persentase Desa berstatus swasembada terhadap total desa	0	0	89,28		178,57		178,57		267,85		267,85				
		1	Program Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Tingkat Kompetensi aparatur pemerintah desa sesuai tugas pokok dan fungsi	60%	65%	70%		75%		80%		85%		85%			DPMD	
		1	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah peserta pelatihan pengelolaan keuangan desa	224 Orang	124 Orang	124	50.000.000	124	50.000.000	124	50.000.000	124	50.000.000	620				
		2	Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah peserta pelatihan manajemen pemerintahan desa	224 Orang	124 Orang	124	50.000.000	124	50.000.000	124	50.000.000	124	50.000.000	620				
		3	Pendampingan / Pengawasan atas Penyerahan Kepala Desa / KKPJ	Jumlah Kepala Desa yang mendapatkan pendampingan	100 Desa	100 Desa	100 Desa		100 Desa		100 Desa		100 Desa		.. Desa				
		4	Sosialisasi peraturan tentang Desa dan Sosialisasi Hukum	Jumlah Peserta Sosialisasi peraturan tentang desa dan	129 Orang	129 Orang	129 Orang		129 Orang		129 Orang		129 Orang		129 Orang				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				sosialisasi hukum																
		5	Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa	Jumlah Peserta Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa	2 Orang	-	-	24 Orang		-		-		24 Orang		48 Orang				
		6	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penginputan Data Prodeskel	Persentase Keterbaharuan Data Prodeskel	30 %	60 %	90 %		100 %		100 %		100 %		100 %					
		7	Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal Desa	Jumlah Desa tersosialisasi terkait SPM Desa	.. Desa	.. Desa	.. Desa		.. Desa		.. Desa		.. Desa		.. Desa					
		8	Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Program Pembinaan Aparatur Desa	Jumlah Koordinasi, konsultasi, Monev Prog. Pembinaan Aparatur Desa yang dilaksanakan	..	30 kali	30.000.000	30 kali	30 kali		30 kali		30 kali		30 kali		150 kali			
		2	Program Pembinaan Administrasi, Penataan Pemerintahan dan Wilayah Administratif Desa	Persentase Desa yang tertib administrasi, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa	90%	95%	95%		95%		95%		95%		95%		95%		DPMD	
				Tingkat pemenuhan regulasi tentang desa dan dokumen yang dipersyaratkan	-	-	-		-		-		-		-		-		DPMD	
		1	Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	Jumlah Pilkades yang diselenggarakan	33 Pilkades	28 Pilkades	150.000.000	.. Pilkades	.. Pilkades		.. Pilkades		.. Pilkades		.. Pilkades		.. Pilkades			
		2	Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah Desa yang terbina terkait pengelolaan Administrasi perkantoran desa	40 Desa	22 Desa		22 Desa		22 Desa		24 Desa		22 Desa		.. Desa				
		3	Penyusunan Regulasi tentang Desa	Jumlah Perda / Perbup tentang desa yang dihasilkan	1 Perda / Perbup	-		1 Perda / Perbup				1 Perda / Perbup				.. Perda / Perbup				
		4	Review LPj Keuangan Desa	Jumlah Dokumen LPj Keuangan desa yang direview	112 Dokumen	112 Dokumen		112 Dokumen		112 Dokumen		112 Dokumen		... Dokumen		... Dokumen				
		5	Bimbingan Pendampingan / Penyusunan APBDesa	Terpenuhinya penyusunan dokumen sesuai ketentuan	90%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
		6	Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan berbasis Aplikasi	Persentase penginputan Lapkeudes pada aplikasi sesuai ketentuan	-	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	100%			
		7	Monev Pelaksanaan ADD dan DD	Jumlah monitoring pelaksanaan ADD dan Dana Desa tahun ..	24 Desa / 24 kali	24 Desa / 24 kali	30.000.000	.. Desa / .. kali	30.000.000	.. Desa / .. kali	30.000.000	.. Desa / .. kali	30.000.000	.. Desa / .. kali	.. Desa / .. kali	.. Desa / .. kali	.. Desa / .. kali			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Implementasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	kebutuhan operasional dan pembinaan TP PKK Kab dan TP PKK Kec															
				Persentase Posyandu Aktif	.. %	.. %	.. %	.. %	.. %	.. %	.. %	.. %	.. %	.. %	.. %	.. %			DPMD
		8	Pembinaan Pokjantal Posyandu	Jumlah Pokjantal Posyandu yang terbina	-	-	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-			
		9	Koordinasi, Konsultasi, Monev Program Pengembangan Kelembagaan Masyarakat di Perdesaan	Jumlah Koordinasi, konsultasi, Monev Prog. Pengembangan Kelembagaan Masyarakat di Perdesaan	-	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	150 kali			
		4	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Tingkat Partisipasi															DPMD
		1	Lomba Pembangunan Desa	Pembinaan dan penunjukan desa lokasi lomba desa tingkat Kabupaten dan Provinsi		13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa			
		2	Evaluasi Perkembangan Desa																
		3	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terselenggaranya BEGRM															
		4	Sosialisasi dan Pembinaan Lumbung Desa	Pelaksanaan Sosialisasi dan pembinaan lumbung desa															
		5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan																DPMD
		1	Koordinasi, Pendampingan dan BOP Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat	Terpenuhinya koordinasi, pendampingan dan biaya operasional Program Pemberdayaan Masyarakat	1 TA	1 TA	1 TA	1 TA	1 TA	1 TA	1 TA	1 TA	1 TA	1 TA	1 TA	1 TA			
		2	Pendataan dan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah KPM yang terdata dan terbina															
		3	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM)	Jumlah Peserta Pelatihan KPM															
		4	Pengembangan Kerjasama Desa	Terselenggaranya identifikasi, pembinaan dan evaluasi kerjasama desa															
		6	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Jumlah BUMDesa maju dan mandiri	-	1 BUM Desa	2 BUM Desa	4 BUM Desa	6 BUM Desa	7 BUM Desa	7 BUM Desa	7 BUM Desa	7 BUM Desa	7 BUM Desa	7 BUM Desa	7 BUM Desa			DPMD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		7	Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah Inovasi TTG yang dilombakan	.. Inovasi	-		.. Inovasi		.. Inovasi		.. Inovasi		.. Inovasi		.. Inovasi			
		8	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembina TTG	Jumlah Aparatur Pembina TTG yang mengikuti TOT / bintek / diklat	.. Orang	-		.. Orang		.. Orang		.. Orang		.. Orang		.. Orang			
		9	Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan dan Pemanfaatan TTG	Jumlah Koordinasi, Konsultasi, Monev Prog. Pengembangan dan Pemanfaatan TTG	.. kali	.. kali		.. kali		.. kali		.. kali		.. kali		.. kali			
			PROGRAM / KEGIATAN RUTIN																
	Terpenuhinya kebutuhan dukungan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Program Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana dan pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah.	Cakupan penyelenggaraan administrasi perkantoran	.. %	.. %		.. %		.. %		.. %		.. %		.. %		DPMD	
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Bulananan Telepon, Air dan Listrik	.. Mbpps, .. M3, .. Kwh	.. Mbpps, .. M3, .. Kwh	15.000.000	.. Mbpps, .. M3, .. Kwh	15.000.000	.. Mbpps, .. M3, .. Kwh	15.000.000	.. Mbpps, .. M3, .. Kwh	15.000.000	.. Mbpps, .. M3, .. Kwh	15.000.000	.. Mbpps, .. M3, .. Kwh			
		2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	.. buah	10 buah	1.000.000	15 buah	1.000.000	15 buah	1.000.000	15 buah	1.000.000	15 buah	1.000.000	70 buah			
		3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (exemplar)	10 Jenis Terbitan (.. exemplar)	10 Jenis Terbitan (120 Exemplar)	11.600.000	10 Jenis Terbitan (120 Exemplar)	11.600.000	10 Jenis Terbitan (120 Exemplar)	11.600.000	10 Jenis Terbitan (120 Exemplar)	11.600.000	10 Jenis Terbitan (120 Exemplar)	11.600.000	50 Jenis Terbitan (600 Exemplar)			
		4	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi Koordinasi, konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan (kali)	.. kali	.. kali	190.000.000	.. kali	190.000.000	.. kali	190.000.000	.. kali	190.000.000	.. kali	190.000.000	.. kali			
		5	Koordinasi, Konsolidasi dalam Daerah dan Peninjauan Lapangan	Frekuensi koordinasi, konsolidasi dalam daerah dan peninjauan lapangan yang dilaksanakan (kali)	.. kali	107 kali	60.000.000	107 kali	60.000.000	107 kali	60.000.000	107 kali	60.000.000	107 kali	60.000.000	535 kali			
		6	Pengelolaan Administrasi dan Keuangan dan Perkantoran	Terpenuhinya BOP, Gaji PTT, Honor Tim Bendahara	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		7	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan Dapur Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan perlengkapan dapur kantor	.. set	56 buah	3.000.000	56 buah	3.000.000	56 buah	3.000.000	56 buah	3.000.000	56 buah	3.000.000	280 buah			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Cakupan ketersediaan sarana prasarana aparatur	.. %	80 %		85 %		87 %		89 %		91 %		91 %			DPMD	
		8	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan	.. Unit	1 Unit	17.000.000	2 Unit	30.000.000	3 Unit	30.000.000	3 Unit	30.000.000	3 Unit	30.000.000	12 Unit				
		9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	.. Unit	12 Unit	60.000.000	12 Unit	60.000.000	12 Unit	60.000.000	12 Unit	60.000.000	12 Unit	60.000.000	.. Unit				
		10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	100%	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%				
		11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase kesiapan operasional peralatan gedung kantor	100%	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%				
		12	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Persentase kelayakan Gedung Kantor	100%	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%				
				Cakupan aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi bidang %	.. %		.. %		.. %		.. %		.. %		.. %			DPMD	
		13	Diklat Teknis Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur mengikuti diklat / bintek / kursus-kursus singkat pelatihan	19 Orang	10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang				
			Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen rencana DPMD yang tersedia	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			DPMD	
		1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen LAKIP dan LPPD	10 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	10 Dokumen	10.000.000			
		2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun	Terpenuhinya Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan	85 Laporan	17 Laporan	2.000.000	17 Laporan	2.000.000	17 Laporan	2.000.000	17 Laporan	2.000.000	17 Laporan	2.000.000	85 Laporan	10.000.000			
				Persentase capaian kinerja perangkat daerah yang termuat di Perjanjian Kinerja	.. %	50 %		90 %		90 %		90 %		90 %		90 %			DPMD	
		3	Penyusunan RKA - SKPD	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	5 Dokumen	10.000.000			
		4	Penyusunan DPA - SKPD	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen DPA dan DPPA - SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	10 Dokumen	10.000.000			
		5	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja - SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	5 Dokumen	10.000.000			
		6	Penyusunan Rencana Strategis	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	24.900.000	1 Dokumen	500.000							2 Dokumen	25.400.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Rencana Strategis SKPD	en	men		en								en			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh DPMD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2019-2023. Adapun indikator kinerja dimaksud sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah program mendukung kemandirian desa yang terpenuhi / mencapai target.							
2.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	0	0	89,28	178,57	178,57	267,85	267,85
3.	Jumlah Desa Tertinggal / Sangat Tertinggal yang terentaskan	85 Desa	85 Desa	80 Desa	75 Desa	70 Desa	65 Desa	65 Desa
4.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	93,75 %	94,64 %	95,53 %	96,42 %	97,32 %	98,21 %	98,21 %
5.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	3	3	3	3	3	3	3
6.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	16,11	16,11	16,11	16,11	16,11	16,11	16,11
7.	Persentase LSM aktif	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65
8.	Persentase LPM berprestasi	-	-	-	-	-	-	-
9.	Persentase PKK aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10.	Persentase Posyandu aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	0,37	0,37	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7
12.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Tingkat Kompetensi aparaturnya pemerintah desa sesuai tugas pokok dan fungsi	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	85 %
a.	Jumlah peserta pelatihan pengelolaan keuangan desa	224 Orang	124 Orang	124 Orang	124 Orang	124 Orang	124 Orang	.. Orang
b.	Jumlah peserta pelatihan manajemen pemerintahan desa	224 Orang	124 Orang	124 Orang	124 Orang	124 Orang	124 Orang	.. Orang
c.	Jumlah Kepala Desa yang mendapatkan pendampingan	100 Desa	100 Desa	100 Desa	100 Desa	100 Desa	100 Desa	
d.	Jumlah Peserta Sosialisasi peraturan tentang desa dan sosialisasi hukum	129 Orang	129 Orang	129 Orang	129 Orang	129 Orang	129 Orang	
e.	Jumlah Peserta Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa	2 Orang	-	24 Orang				
f.	Persentase Keterbaharuan Data Prodeskel	30 %	60 %	90 %	100 %	100 %	100 %	
g.	Jumlah Desa tersosialisasi terkait SPM Desa	.. Desa	.. Desa	.. Desa	.. Desa	.. Desa	.. Desa	
h.	Jumlah Koordinasi, konsultasi, monev Prog Pembinaan Aparatur Desa yang dilaksanakan	..	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	
14.	Persentase Desa yang tertib administrasi, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa	90 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
a.	Jumlah Pilkades yang diselenggarakan	28 Pilkades	33 Pilkades	-	33 Pilkades	-	33 Pilkades	
b.	Jumlah Desa yang terbina terkait pengelolaan Administrasi perkantoran desa	40 Desa	22 Desa		22 Desa			
c.	Jumlah Perda / Perbup tentang desa yang dihasilkan	1 Perda / Perbup	-		1 Perda / Perbup		1 Perda / Perbup	
d.	Jumlah Dokumen LPj Keuangan desa yang direview	112 Dokumen	112 Dokumen		112 Dokumen			
e.	Terpenuhinya penyusunan dokumen APBDesa sesuai ketentuan	90%	100%		100%			
f.	Persentase penginputan Lapkeudes pada aplikasi sesuai ketentuan	-	100%	100%	100%	100%	100%	
g.	Jumlah monitoring pelaksanaan ADD dan Dana Desa tahun ..	24 Desa / 24 kali	24 Desa / 24 kali	.. Desa / .. kali	.. Desa / .. kali	.. Desa / .. kali	.. Desa / .. kali	
h.	Jumlah paket pembangunan / rehabilitasi Kantor Desa	- Paket	-	-	-	1 Paket		
i.	Jumlah Dokumen Dokumen

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Keuangan							
22.	Persentase capaian kinerja perangkat daerah yang termuat di Perjanjian Kinerja	.. %	50 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen DPA dan DPPA - SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10 Dokumen
	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja - SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Rencana Strategis SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				2 Dokumen

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang Tahun 2019-2023 disusun dengan maksud untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMD Kab. Enrekang selama periode Renstra tersebut. Adapun tujuan Rencana Strategis (Renstra) DPMD Kab. Enrekang yaitu sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPMD Kab. Enrekang serta sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) DPMD Kab. Enrekang Tahun 2019-2023 yang perlu diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara umum bertanggungjawab mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Rencana Strategis DPMD Kab. Enrekang Tahun 2019-2023;
- b. Sekretaris dan para Kepala Bidang bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pengendalian Program;

- c. Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan;
- d. Seluruh personil lingkup DPMD Kab. Enrekang agar dapat melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang didalam Renstra ini dengan sebaik-baiknya karena merupakan bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah.

Renstra DPMD Kabupaten Enrekang tahun 2019-2023 bersifat fleksibel dan dapat berubah dengan mempertimbangkan hasil evaluasi atas kondisi obyektif yang berkembang serta kebutuhan strategis yang mendesak. Isu pokok dan perkembangan pelayanan terkait tugas pokok dan fungsi yang belum terakomodir di dalam Renstra agar diinventarisir oleh masing-masing Bidang dan bagian untuk selanjutnya menjadi bahan masukan dan catatan perbaikan.

Renstra DPMD Kab. Enrekang tahun 2019-2023 akan berakhir pada tahun 2023, untuk menjaga kesinambungan perencanaan pada periode tersebut, maka Renja tahun 2024 disusun dengan agenda penyelesaian rencana dan permasalahan yang belum seluruhnya tertangani sampai akhir periode Renstra serta permasalahan yang akan dihadapi pada tahun 2024.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang senantiasa akan dihadapkan pada tantangan yang dinamis sesuai dengan perkembangan pemerintahan, lingkungan dan masyarakat. Renstra DPMD Kab. Enrekang tahun 2019-2023 diharapkan dapat mengantisipasi dinamika tersebut, akan tetapi disadari bahwa dokumen perencanaan yang telah disusun sebaik apapun tidak akan dirasakan manfaatnya bila tidak diimplementasikan dengan baik pula. Oleh karenanya Renstra harus dijalankan secara amanah, yang dilandasi dengan moral dan dedikasi yang tinggi untuk mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Enrekang khususnya diperiode EMAS yang kedua ini demi “Terwujudnya Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS) yang Berkelanjutan dan Religius”.

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO